



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194  
Telp (0725) 625037-625038

**PERPANJANGAN  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 800/ PIOP-382/PAUD/03-SK.02/2020

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : TK ABA SRILUNGGUH  
Alamat RT/RW : SIMPANG 32  
Desa : SIRAMAN  
Kecamatan : PEKALONGAN  
Kabupaten : LAMPUNG TIMUR

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD TK ABA SRILUNGGUH ini berlaku sampai dengan 3 September 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Sukadana  
Pada Tanggal 2 Spetember 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



**SUDARMAN, S.Sos., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600929 198602 1 002



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI LAMPUNG

SURAT IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : A.11. 7834 . / I.12 / T / 19.88

- MENIMBANG** :
- a. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya menjadi kewajiban Pemerintah tetapi juga di kewajiban dan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  - b. bahwa pihak swasta/keluarga dan masyarakat merupakan mitra Pemerintah dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk untuk tingkat pendidikan dasar.
- MENGINGAT** :
- a. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  - b. GBHN TAP MPR RI NO.II/MPR RI/1988.
  - c. UU pokok Pendidikan No.4 Tahun 1950 yo.No.12 tahun 1954.
  - d. SK Mendikbud RI No.0145/0/1979 tgl.30 Juni 1979 tentang pembentukan Direktorat Sekolah Swasta dalam lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - e. SK Mendikbud RI. No.0222b/0/1980 tentang fungsi Sekolah-sekolah Swasta.
- MEMPERHATIKAN** :
- a. Surat Sdr.Kakandep Dikbud Kabupaten/Kotya, Kec. Pekalongan tanggal 13-7-1988 Nomor 0542/I.12.3.3/A/1988 perihal Izin Pendirian TK
  - b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/ kelengkapan pendirian Taman Kanak-Kanak untuk sekolah Swasta.

**MEMUTUSKAN** :

**M E N E T A P K A N :**

- P e r t a m a** :
- Memberikan Izin kepada Yayasan Aisyiah Srilungguh Kec. Pekalongan Kab. Lampung Tengah menyelenggarakan/mendirikan TK. Aisyiah terhitung sejak tanggal 4(empat) bulan April Tahun 1984 dengan Nomor Register/NSS sebagai berikut :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

- K e d u a** :
- Apabila ternyata 6 (enam) bulan terhitung sejak di keluarkan Izin ini, belum melaksanakan kegiatan pendidikan, maka surat ini tidak berlaku lagi.
- K e t i g a** :
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG  
PADA TANGGAL : 15 Juli 1988

A.n.Kepala Kanwil Depdikbud Prop.Lampung  
Kepala Bidang Dikdasgu,

**DRS. H. DJAMALUDDIN KD.**

NIP. 130100751,---